

## PERLINDUNGAN HUKUM PENUMPANG OJEK ONLINE DALAM PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2009 DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999

Aninda Dwi Mulianingtyas<sup>1</sup>, Syamsuddin Baco<sup>2</sup>, Rahmia Rachman<sup>3</sup>

<sup>a</sup> *Fakultas Hukum, Universitas Tadulako, Indonesia. E-mail: [utamidiahayu0@gmail.com](mailto:utamidiahayu0@gmail.com)*

| Article  | Abstrak   |
|--|---|
| <p><b>Keywords:</b><br/>           Ojek Online, Perlindungan Konsumen, lalu lintas dan angkutan Umum.</p> <p><b>Artikel History</b><br/>           Received: 27 Mei 2024<br/>           Reviewed: 03 Juni 2024<br/>           Accepted: 07 Juli 2024</p> <p><b>DOI:</b> /LO.Vol2.Iss1.%.pp %</p> | <p><i>The purpose of this study is to determine the comparison between the legal protection provisions for online motorcycle taxi passengers under Law No. 22 of 2009 and Law No. 8 of 1999, as well as the provisions regarding the liability of online motorcycle taxi drivers toward passengers. The method used is the normative legal method. The results of this study indicate that the Road Traffic and Transportation Law and the Consumer Protection Law are two legal regulations that play a crucial role in regulating various aspects of transportation and traffic in Indonesia. Although they differ in scope and approach, both share a common focus on legal protection, both preventive and repressive. Among the two laws, Law No. 8 of 1999 is more advantageous for consumers because it explicitly regulates consumer protection.</i></p> <p>Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui perbandingan pengaturan perlindungan hukum penumpang ojek online Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 serta pengaturan tanggung jawab pengemudi ojek online terhadap penumpang. Metode yang digunakan adalah metode yuridis normatif. Hasil penelitian ini adalah Undang-Undang Lalu Lintas dan angkutan Jalan dan Undang-Undang Perlindungan Konsumen adalah dua peraturan hukum yang memiliki peran penting dalam mengatur berbagai aspek transportasi dan lalu lintas di Indonesia. Meskipun keduanya memiliki perbedaan dalam cakupan dan pendekatan, keduanya memiliki fokus yang sama pada perlindungan hukum, baik secara preventif maupun represif. Kemudian dari kedua undang-undang tersebut yang lebih menguntungkan bagi konsumen adalah Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 karena Undang-Undang ini jelas mengatur tentang perlindungan konsumen.</p> |

©2024; This is an Open Access Research distributed under the term of the Creative Commons Attribution Licence (<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0>), which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original works is properly cited.

## I. PENDAHULUAN

Teknologi informasi dan komunikasi telah mengubah perilaku dan pola hidup masyarakat secara global. Pada dasarnya manusia diciptakan oleh Tuhan sebagai makhluk sosial tidak terlepas dari berbagai aktifitas kehidupan sehari-hari yang pada zaman modern ini sudah menjadi kebutuhan dan tuntutan mutlak dalam kehidupan manusia baik di kota besar maupun di desa. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah menjadikan dunia tanpa batas (*borderless*), artinya satu orang dapat dengan cepat mengakses dan mengirimkan informasi kepada orang lain dalam jarak yang jauh. Internet merupakan salah satu contoh perkembangan teknologi informasi dan komunikasi saat ini. Internet merupakan media jaringan computer untuk suatu proses jual beli barang dan jasa pada kegiatan perdagangan secara elektronik.<sup>1</sup> Internet dimanfaatkan untuk dipergunakan dalam berbagai kegiatan seperti: mencari data maupun informasi, mengirim pesan melalui email, dan juga bisa dijadikan alat untuk melakukan perdagangan atau proses jual beli barang maupun jasa.

Semakin tingginya mobilitas dan aktifitas masyarakat menyebabkan kebutuhan akan adanya suatu aplikasi yang dapat memudahkan dalam segala kegiatan transaksi sehari-hari menjadi keharusan.<sup>2</sup> Mulai dari urusan transportasi, pemenuhan kebutuhan sehari-hari kini dengan kemajuan teknologi dan informasi semua kebutuhan tersebut dapat terpenuhi dengan hanya menggunakan aplikasi *online* yang telah tersedia dalam ponsel pintar. Tentunya ini suatu fenomena yang menggembirakan, karena sangat membantu kita dari segi efisien waktu maupun tenaga yang dikeluarkan.

Transportasi bagian dari sarana pendukung bagi manusia dalam melakukan kegiatan sehari-hari.<sup>3</sup> Transportasi adalah pemindahan penumpang dan barang dari suatu tempat ke tempat lain.<sup>4</sup> Transportasi efisien karena dengan pengangkutan pemindahan itu menjadi relatif singkat atau cepat dalam ukuran jarak dan waktu.<sup>5</sup> Menyadari pentingnya peran transportasi, maka angkutan jalan dan angkutan harus diselenggarakan dalam satu sistem transportasi nasional yang terintegrasi dan mampu mewujudkan ketersediaan pelayanan angkutan dengan beban yang sesuai dengan tingkat kebutuhan lalu lintas dan pelayanan angkutan yang tertib, nyaman, cepat, lancar dan murah. Transportasi meliputi transportasi orang dengan sepeda motor, mobil penumpang dan barang. Dilihat dari kepemilikan kendaraan terbagi menjadi angkutan pribadi dan angkutan umum. Angkutan umum adalah alat transportasi masyarakat kecil dan menengah untuk melakukan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsinya dalam masyarakat.

## III. PEMBAHASAN

### A. Perbandingan Pengaturan Perlindungan Hukum Penumpang Ojek *Online* Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

#### 1. Perlindungan Hukum Preventif

##### a. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009

<sup>1</sup> Marion Yohanes Talan, Ni Putu Noni Suharyanti, Perlindungan Hukum Terhadap Customer Ojek Online Dalam Kasus Tindak Pidana Kekerasan Seksual (Studi Kasus di Kota Denpasar), *Jurnal Hukum Mahasiswa*, 3 No. 01 (2023) hlm. 685

<sup>2</sup> Dian Mandayani Ananda Nasution, Tinjauan Hukum Terhadap Layanan Transaksi Dan Transportasi Berbasis Aplikasi Online, *Jurnal Ilmu Hukum* 4 No. 1 (2018) hlm. 18

<sup>3</sup> Alfis Setyawan, Deeky Agus Sufandy, Analisis Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Pengguna Jasa Ojek Online di Kota Batam, *Journal of Judicial Review*, 20 No. 1 (2018) hlm. 17

<sup>4</sup> Rafif Ahmad Sulaiman, Khairul Umam, Penegakan Hukum Terhadap Pengemudi Ojek Online Yang Menggunakan Ponsel Ketika Berkendara Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Perspektif Masalah, *Journal of Constitutional Law*, 2 No. 3 (2020) hlm. 1

<sup>5</sup> Abdulkadir Muhammad, *Hukum Pengangkutan Niaga*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2013), hlm.18

### 1. Pasal 64 Ayat (1) dan ayat (2)

Pasal 64 ayat (1) "Setiap Kendaraan Bermotor wajib diregistrasikan." Ketentuan ini memberikan landasan hukum yang jelas tentang kewajiban pendaftaran yang harus dipatuhi oleh semua pemilik kendaraan bermotor. Pasal 64 Ayat (2) registrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pertama, registrasi kendaraan bermotor baru adalah salah satu kewajiban utama yang harus dilakukan ini berarti bahwa setiap kali kendaraan bermotor baru dibeli atau diimpor ke suatu negara, pemiliknya harus segera mendaftarkan kendaraan tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Registrasi ini tidak hanya penting untuk memastikan kepatuhan terhadap hukum, tetapi juga untuk memfasilitasi identifikasi kendaraan dan pemiliknya. Kedua, mengatur registrasi perubahan identitas kendaraan bermotor dan pemiliknya. Hal ini mencakup situasi di mana kendaraan mengalami perubahan status kepemilikan, seperti penjualan atau pemberian hadiah, serta perubahan identitas fisik kendaraan itu sendiri, misalnya penggantian nomor identifikasi kendaraan (VIN) atau modifikasi yang signifikan. Registrasi perubahan identitas ini penting untuk menjaga keakuratan catatan pemerintah tentang kepemilikan kendaraan dan mencegah penyalahgunaan atau tindakan kriminal terkait kendaraan tersebut. Ketiga, mengatur registrasi perpanjangan kendaraan bermotor. Kendaraan umumnya dilengkapi dengan registrasi yang berlaku untuk jangka waktu tertentu, biasanya satu tahun. Pada akhir periode tersebut, registrasi kendaraan harus diperpanjang agar kendaraan tetap sah untuk digunakan di jalan raya. Proses perpanjangan ini melibatkan pembayaran biaya tambahan dan verifikasi bahwa kendaraan masih memenuhi persyaratan keselamatan dan emisi yang ditetapkan oleh otoritas yang berwenang.

### 2. Pasal 77

Pasal 77 adalah salah satu ketentuan yang sangat penting dalam hukum lalu lintas di banyak negara. Dalam hal ini, setiap orang yang menggunakan kendaraan bermotor harus mematuhi persyaratan yaitu memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM) yang sesuai dengan jenis kendaraan yang mereka kendalikan. Prinsip ini merupakan bagian integral dari upaya untuk memastikan keselamatan dan keteraturan dalam penggunaan jalan raya. Pentingnya memiliki Surat Izin Mengemudi tidak bisa diabaikan. SIM bukan hanya merupakan dokumen identitas, tetapi juga menunjukkan bahwa seseorang telah memenuhi persyaratan tertentu untuk mengemudikan kendaraan bermotor dengan aman dan bertanggung jawab. Proses perolehan SIM biasanya melibatkan tes kemampuan mengemudi dan tes pengetahuan tentang peraturan lalu lintas, serta pemeriksaan kesehatan untuk memastikan bahwa pengemudi memiliki kondisi fisik dan kesehatan mental yang memadai untuk mengemudikan kendaraan secara aman. Dengan demikian, SIM mencerminkan kompetensi dan kelayakan seseorang dalam mengemudikan kendaraan, yang sangat penting untuk mencegah kecelakaan dan pelanggaran lalu lintas.

### 3. Pasal 106 Ayat (1)

Pasal 106 ayat (1) adalah salah satu ketentuan yang memiliki dampak besar dalam hukum lalu lintas di banyak negara. Dalam esensinya, pasal ini menegaskan setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan wajib mengemudikan kendaraannya dengan wajar dan penuh konsentrasi. Meskipun terlihat sederhana, ketentuan ini memiliki implikasi yang sangat dalam terhadap keselamatan dan keamanan di jalan raya. Pertama penting untuk memahami apa artinya "mengemudikan kendaraan dengan wajar." Mengemudikan kendaraan dengan wajar berarti mengikuti aturan lalu lintas yang berlaku, serta memperhatikan kondisi lalu lintas dan jalan raya. Ini mencakup hal-hal seperti mengikuti batas kecepatan yang ditetapkan, memberikan prioritas kepada pejalan kaki dan pengendara lainnya, serta menjaga jarak aman antara kendaraan. Mengemudikan dengan wajar juga berarti menghindari perilaku yang berisiko atau mengganggu, seperti mengemudi dalam keadaan mabuk atau terpengaruh oleh zat lain, menggunakan ponsel selama mengemudi, atau mengabaikan peringatan lalu lintas.

## b. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999

### 1. Pasal 7

Pelaku usaha diharapkan untuk bertindak dengan beritikad baik dalam menjalankan kegiatan usahanya. Dalam pengertian ojek online pelaku usaha yang dimaksud adalah pengemudi. Selanjutnya beritikad baik adalah sikap mental yang menuntut kejujuran, keadilan, dan tanggung jawab dalam setiap aspek operasional usaha. Hal ini mencakup komitmen untuk tidak melakukan penipuan, manipulasi, atau tindakan curang lainnya yang dapat merugikan konsumen. Selanjutnya, kewajiban pelaku usaha juga meliputi kewajiban untuk memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur kepada konsumen mengenai kondisi dan jaminan barang atau jasa yang ditawarkan. Informasi yang diberikan haruslah lengkap dan akurat, sehingga konsumen dapat membuat keputusan yang tepat berdasarkan pemahaman yang baik tentang produk atau layanan yang mereka beli. Selain itu, penjelasan mengenai penggunaan, perbaikan, dan pemeliharaan produk juga harus diberikan secara jelas agar konsumen dapat menggunakan produk dengan benar dan memperpanjang umur pakainya.

Tidak hanya itu, pelaku usaha juga memiliki kewajiban untuk memperlakukan atau melayani konsumen secara benar, jujur, dan tidak diskriminatif. Ini berarti bahwa setiap konsumen harus diperlakukan dengan hormat dan adil tanpa memandang faktor seperti suku, agama, ras, atau orientasi seksual. Diskriminasi dalam pelayanan kepada konsumen tidak hanya melanggar prinsip-prinsip etika bisnis, tetapi juga bertentangan dengan hukum dan norma-norma yang berlaku. Selain itu, sebagai bagian dari kewajiban mereka, pelaku usaha juga diharapkan untuk menjamin mutu barang atau jasa yang mereka produksi atau perdagangkan. Ini berarti bahwa produk atau layanan yang disediakan harus memenuhi standar mutu yang telah ditetapkan, baik oleh pemerintah maupun oleh badan standarisasi yang berwenang. Dengan menjamin mutu produk atau layanan, pelaku usaha memberikan kepercayaan kepada konsumen bahwa mereka akan mendapatkan nilai yang sesuai dengan uang yang mereka bayarkan. Kewajiban selanjutnya adalah memberikan kesempatan kepada konsumen untuk menguji atau mencoba barang atau jasa tertentu sebelum melakukan pembelian.

### 2. Pasal 8

Dalam Pasal 8 Ayat (1) poin a menyebutkan “tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan” Ketidakpatuhan terhadap standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan, khususnya dalam konteks berkendara, memiliki implikasi yang serius bagi keselamatan dan ketertiban di jalan raya. Dalam hal ini, setiap pengemudi dan pelaku usaha transportasi wajib memenuhi syarat-syarat yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan. Ketentuan-ketentuan ini mencakup berbagai aspek, mulai dari kelengkapan surat-surat, kondisi kendaraan, hingga perilaku berkendara yang aman dan bertanggung jawab. Pertama, pentingnya kelengkapan administrasi tidak bisa diabaikan. Setiap pengemudi diwajibkan memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM) yang sesuai dengan jenis kendaraan yang dikemudikan. Misalnya, SIM A untuk kendaraan pribadi, SIM B untuk kendaraan berat, dan sebagainya. Proses mendapatkan SIM ini juga bukan sekadar formalitas; pengemudi harus lulus serangkaian tes teori dan praktik yang dirancang untuk memastikan bahwa mereka memiliki pengetahuan dan keterampilan yang memadai untuk berkendara dengan aman. Selain itu, kendaraan yang digunakan juga harus dilengkapi dengan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) yang sah dan masih berlaku, serta bukti uji kir untuk kendaraan umum dan kendaraan niaga. Semua dokumen ini merupakan bukti bahwa kendaraan dan pengemudi telah memenuhi syarat yang ditetapkan oleh hukum. Kondisi fisik kendaraan juga merupakan aspek yang sangat penting dalam memenuhi standar perundang-undangan. Kendaraan harus selalu dalam kondisi yang layak jalan, yang berarti semua komponen penting seperti rem, lampu, ban, dan sistem kemudi harus berfungsi dengan

baik. Pemeriksaan rutin dan perawatan berkala sangat dianjurkan untuk memastikan bahwa kendaraan tetap dalam kondisi optimal. Ketidakpatuhan terhadap perawatan kendaraan dapat mengakibatkan kerusakan teknis yang bisa memicu kecelakaan di jalan raya. Misalnya, ban yang sudah aus atau rem yang tidak berfungsi dengan baik bisa menyebabkan kecelakaan fatal, tidak hanya membahayakan pengemudi sendiri tetapi juga pengguna jalan lainnya.

## 2. Perlindungan Hukum Represif

### a. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009

#### 1. Pasal 234

Pasal 234 dalam konteks hukum lalu lintas adalah bagian penting yang menetapkan tanggung jawab atas kerugian yang timbul akibat kelalaian atau kesalahan pengemudi, pemilik kendaraan bermotor, atau perusahaan angkutan umum. Jadi, berdasarkan dalam pengertian tersebut pengemudi ojek online dianggap sebagai pengemudi dan pemilik kendaraan bermotor namun tidak memenuhi syarat sebagai angkutan umum hal ini sejalan dengan putusan mahkamah konstitusi 41/PUU-XVI/2018 yang menyatakan bahwa kendaraan sepeda motor yang dioperasikan sebagai ojek online tidak termasuk sebagai kendaraan umum. Dalam Pasal ini, terdapat dua poin utama yang mengatur tanggung jawab tersebut. Poin pertama menyatakan bahwa pengemudi, pemilik kendaraan bermotor, dan/atau perusahaan angkutan umum bertanggung jawab atas kerugian yang diderita oleh penumpang, pemilik barang, dan/atau pihak ketiga sebagai akibat dari kelalaian pengemudi. Hal ini menegaskan prinsip bahwa keselamatan penumpang dan barang yang diangkut adalah tanggung jawab utama dari pihak yang mengoperasikan kendaraan. Dengan kata lain, jika ada kerugian atau cedera yang dialami oleh penumpang atau pihak lain karena kelalaian pengemudi, maka pengemudi, pemilik kendaraan, atau perusahaan angkutan umum bertanggung jawab untuk mengganti kerugian tersebut. Poin kedua Pasal ini menyatakan bahwa setiap pengemudi, pemilik kendaraan bermotor, dan/atau perusahaan angkutan umum juga bertanggung jawab atas kerusakan yang ditimbulkan pada jalan maupun perlengkapan jalan sebagai akibat dari kelalaian atau kesalahan pengemudi. Dalam hal ini, tanggung jawab tersebut lebih bersifat luas, tidak hanya terbatas pada kerugian individu atau pihak lain yang terlibat dalam kecelakaan, tetapi juga mencakup kerusakan infrastruktur jalan dan perlengkapannya. Ini menunjukkan pentingnya pengemudi dan pemilik kendaraan untuk memperhatikan ketentuan-ketentuan yang berlaku dalam mengemudi, tidak hanya untuk keamanan penumpang dan barang yang diangkut, tetapi juga untuk memastikan kelestarian infrastruktur jalan yang dapat digunakan oleh semua pengguna jalan.

Dalam masyarakat modern, lalu lintas jalan raya merupakan bagian yang tak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari. Setiap hari, jutaan orang menggunakan jalan raya untuk berbagai keperluan, mulai dari perjalanan ke tempat kerja, kegiatan rekreasi, hingga pengiriman barang. Dalam konteks ini, keamanan dan kenyamanan pengguna jalan serta kelestarian infrastruktur jalan menjadi hal yang sangat penting. Pasal 234 adalah salah satu instrumen hukum yang digunakan untuk memastikan bahwa setiap pihak yang terlibat dalam operasi kendaraan bermotor, baik itu pengemudi, pemilik kendaraan, atau perusahaan angkutan umum, memahami dan mematuhi tanggung jawab mereka terhadap keselamatan dan kelestarian jalan raya. Poin pertama Pasal ini menegaskan bahwa pengemudi, pemilik kendaraan, dan perusahaan angkutan umum bertanggung jawab atas kerugian yang diderita oleh penumpang dan pihak lain akibat kelalaian pengemudi. Ini mencakup berbagai jenis kerugian, mulai dari cedera fisik hingga kerugian materiil yang dialami oleh penumpang atau pihak lain yang terlibat dalam kecelakaan. Tanggung jawab ini merupakan bagian integral dari kontrak sosial yang mengatur penggunaan jalan raya. Dengan menggunakan jalan raya, setiap pengemudi atau pemilik kendaraan secara tidak langsung menyetujui untuk bertanggung jawab atas keselamatan penumpang dan pihak lain yang mungkin terpengaruh oleh perilaku mereka dalam mengemudi. Oleh karena itu, ketika terjadi kecelakaan atau kerugian yang disebabkan oleh

kelalaian pengemudi, penting bagi pihak terkait untuk mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk mengganti kerugian tersebut sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

## 2. Pasal 235

Pasal 235 secara tegas menetapkan tanggung jawab bagi pengemudi, pemilik kendaraan, dan/atau perusahaan angkutan umum dalam memberikan bantuan kepada korban kecelakaan lalu lintas. Ketentuan ini menegaskan bahwa, terlepas dari permasalahan pidana yang mungkin timbul, pihak terkait wajib memberikan bantuan kepada korban dan keluarganya untuk biaya pengobatan atau pemakaman. Pada ayat pertama Pasal 235, disebutkan bahwa jika korban kecelakaan lalu lintas meninggal dunia, pihak yang bertanggung jawab seperti pengemudi, pemilik kendaraan, atau perusahaan angkutan umum harus memberikan bantuan kepada ahli waris korban. Bantuan yang dimaksud meliputi biaya pengobatan dan biaya pemakaman. Penting untuk dicatat bahwa ketentuan ini tidak menggugurkan tuntutan perkara pidana yang mungkin diajukan terhadap pihak yang bertanggung jawab atas kecelakaan tersebut. Ini menunjukkan bahwa meskipun ada proses hukum yang sedang berlangsung, tanggung jawab moral dan kemanusiaan untuk membantu korban dan keluarganya tetap menjadi prioritas. Pada ayat kedua Pasal 235, disebutkan bahwa jika korban kecelakaan mengalami cedera pada badan atau kesehatannya, pihak yang bertanggung jawab juga harus memberikan bantuan. Bantuan yang dimaksud adalah biaya pengobatan. Seperti pada ayat pertama, ketentuan ini juga tidak menggugurkan tuntutan perkara pidana yang mungkin terjadi. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun terdapat perselisihan hukum terkait kecelakaan tersebut, pihak yang bertanggung jawab tetap harus memberikan bantuan kepada korban untuk memastikan bahwa mereka mendapatkan perawatan medis yang diperlukan.

## 3. Pasal 236

Pasal 236 konteks hukum lalu lintas adalah aturan yang menetapkan tanggung jawab untuk mengganti kerugian akibat kecelakaan lalu lintas. Ketentuan ini memberikan landasan hukum bagi proses penyelesaian sengketa terkait kerugian yang timbul akibat kecelakaan, baik melalui jalur pengadilan maupun melalui kesepakatan damai antara para pihak yang terlibat. Pada ayat pertama Pasal 236, dijelaskan bahwa pihak yang menyebabkan terjadinya kecelakaan lalu lintas wajib mengganti kerugian yang timbul. Besarannya kerugian yang harus diganti ditentukan berdasarkan putusan pengadilan. Hal ini menunjukkan pentingnya proses hukum dalam menetapkan jumlah kerugian yang harus diganti serta memberikan keadilan bagi korban kecelakaan. Proses ini melibatkan penyelidikan menyeluruh terhadap kecelakaan, penilaian terhadap kerugian yang diderita oleh korban, dan pertimbangan atas tanggung jawab pihak yang bersangkutan. Dengan demikian, putusan pengadilan menjadi landasan yang kuat dalam menetapkan kewajiban penggantian kerugian yang adil bagi semua pihak yang terlibat. Namun, pada ayat kedua Pasal 236 memberikan alternatif dalam penyelesaian kewajiban mengganti kerugian akibat kecelakaan. Pada kecelakaan lalu lintas yang tergolong dalam Pasal 229 ayat (2), kewajiban mengganti kerugian dapat dilakukan di luar pengadilan jika terjadi kesepakatan damai di antara para pihak yang terlibat. Hal ini menunjukkan bahwa proses penyelesaian sengketa dapat berlangsung secara lebih cepat dan efisien melalui mekanisme mediasi atau negosiasi. Dalam banyak kasus, penyelesaian di luar pengadilan dapat mengurangi biaya dan waktu yang diperlukan dalam proses hukum, serta menciptakan solusi yang lebih memuaskan bagi semua pihak yang terlibat.

## b. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999

### 1. Pasal 19

Pasal 19 menjadi dasar yang penting juga dalam melindungi hak konsumen dalam sengketa yang melibatkan layanan ojek *online*. Dalam pasal ini, terdapat penegasan atas tanggung jawab utama pengusaha ojek *online* terhadap keselamatan dan keamanan konsumen

yang menggunakan layanan mereka. Poin-poin yang ditekankan dalam pasal ini adalah poin 1 dan 2 yang menggariskan kewajiban pengusaha ojek *online* untuk menanggung segala kerugian yang dialami oleh konsumen akibat dari penggunaan layanan tersebut. Pada intinya, pasal ini menegaskan bahwa pengusaha ojek *online* memiliki tanggung jawab yang jelas terhadap keselamatan dan keamanan konsumen mereka. Jika terjadi kerugian atau kecelakaan yang melibatkan konsumen dalam penggunaan layanan ojek *online*, pengusaha tersebut wajib untuk bertanggung jawab atas kerugian tersebut. Tanggung jawab ini dapat berupa berbagai bentuk kompensasi, seperti pengembalian uang, penggantian barang atau jasa yang rusak, perawatan kesehatan, atau pemberian santunan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Dalam konteks yang lebih luas, pasal ini mencerminkan komitmen negara dalam melindungi hak-hak konsumen dan memastikan bahwa setiap layanan yang disediakan oleh pengusaha harus memenuhi standar keselamatan dan kualitas yang ditetapkan. Dengan adanya pasal ini, konsumen dijamin bahwa mereka memiliki perlindungan hukum dalam menggunakan layanan ojek *online* dan dapat mengajukan klaim jika terjadi kerugian atau kecelakaan. Selain itu, pasal ini juga memberikan insentif kepada pengusaha ojek *online* untuk meningkatkan kualitas layanan mereka dan memastikan bahwa keselamatan konsumen menjadi prioritas utama. Dengan menegaskan kewajiban pengusaha untuk bertanggung jawab atas segala kerugian yang dialami oleh konsumen, pasal ini mendorong pengusaha untuk melakukan investasi dalam pelatihan pengemudi, perawatan kendaraan, dan sistem keamanan untuk mengurangi risiko terjadinya kecelakaan atau kerugian lainnya.

## **B. Pengaturan tanggung jawab pengemudi ojek *online* terhadap penumpang**

Dalam hukum pengangkutan, dikenal beberapa prinsip-prinsip tanggung jawab untuk pengangkut. Prinsip-prinsip ini berkaitan dengan tanggung jawab pengangkut untuk membayar ganti kerugian kepada pengguna jasa pengangkutan di perairan. Prinsip-prinsip tanggung jawab tersebut adalah:

1. Prinsip tanggung jawab berdasarkan adanya kesalahan (*fault liability, liability based on fault*)
2. Prinsip tanggung jawab berdasarkan praduga (*presumption of liability*)
3. Prinsip tanggung jawab mutlak (*No-fault liability, atau Absolute liability*)

Undang-Undang No 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan memiliki ketentuan yang sangat penting terkait dengan tanggung jawab pengemudi, pemilik kendaraan bermotor, dan perusahaan angkutan umum terhadap kerugian yang diderita oleh penumpang, pemilik barang, atau pihak ketiga akibat kelalaian pengemudi.

Pasal 234 Ayat (1) menyebutkan bahwa pengemudi, pemilik kendaraan bermotor, dan/atau perusahaan angkutan umum bertanggung jawab atas kerugian yang diderita oleh penumpang, pemilik barang, dan/atau pihak ketiga karena kelalaian pengemudi. Ayat ini mengatur tanggung jawab langsung yang harus ditanggung oleh mereka yang terlibat dalam operasi kendaraan bermotor. Pengemudi adalah pihak yang paling dekat dengan kemungkinan terjadinya kecelakaan, sehingga tanggung jawab utamanya ada pada mereka. Selanjutnya, Ayat (2) menyebutkan bahwa setiap pengemudi, pemilik kendaraan bermotor, dan/atau perusahaan angkutan umum juga bertanggung jawab atas kerusakan jalan dan/atau perlengkapan jalan karena kelalaian atau kesalahan pengemudi. Ayat ini memperluas cakupan tanggung jawab dari hanya melibatkan kerugian terhadap penumpang dan pihak ketiga menjadi juga mencakup kerugian yang diderita oleh infrastruktur publik. Kerusakan jalan dan perlengkapan jalan yang disebabkan oleh kelalaian pengemudi dapat mengakibatkan kerugian besar bagi masyarakat luas dan pemerintah. Oleh karena itu, tanggung jawab ini bertujuan untuk memastikan bahwa pemeliharaan dan perbaikan infrastruktur tidak sepenuhnya menjadi beban pemerintah, melainkan juga ditanggung oleh pihak yang menyebabkan kerusakan tersebut. Selanjutnya, Ayat (3) menyebutkan pengecualian terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dan Ayat (2). Pengecualian tersebut berlaku jika terjadi keadaan memaksa yang tidak dapat

dilakukan atau di luar kemampuan pengemudi, disebabkan oleh perilaku korban sendiri atau pihak ketiga, dan/atau disebabkan oleh gerakan orang dan/atau hewan walaupun telah di ambil tindakan pencegahan. Keadaan memaksa adalah situasi di mana pengemudi tidak memiliki kendali atau kemampuan untuk menghindarinya, seperti bencana alam atau kejadian luar biasa lainnya. Dalam situasi seperti ini, pengemudi tidak dapat disalahkan atas kerugian yang terjadi karena mereka tidak mungkin mencegahnya.

Kemudian Pasal 235 Ayat (1), pasal ini menggarisbawahi kewajiban moral dan hukum yang harus dipenuhi oleh pengemudi, pemilik kendaraan, dan perusahaan angkutan umum dalam hal terjadi kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan kematian. Bantuan yang diberikan kepada ahli waris korban mencakup biaya pengobatan dan pemakaman. Ini tidak hanya menunjukkan kepedulian terhadap penderitaan yang dialami oleh keluarga korban, tetapi juga merupakan bentuk tanggung jawab sosial dari pihak-pihak yang terlibat dalam operasional kendaraan bermotor. Tanggung jawab ini tetap harus dipenuhi meskipun proses pidana terhadap kecelakaan tersebut masih berlangsung, menunjukkan bahwa kewajiban kompensasi dan proses hukum berjalan secara paralel. Ayat (2) menekankan kewajiban yang sama dalam kasus kecelakaan yang menyebabkan cedera tubuh atau kesehatan korban. Dalam situasi ini, pengemudi, pemilik kendaraan, dan perusahaan angkutan umum harus menyediakan bantuan berupa biaya pengobatan. Bantuan ini penting untuk memastikan bahwa korban mendapatkan perawatan medis yang diperlukan tanpa harus menunggu penyelesaian proses pidana. Seperti pada Ayat (1), kewajiban ini tidak menggugurkan tuntutan perkara pidana yang mungkin dihadapi oleh pihak-pihak tersebut, sehingga tetap ada mekanisme pertanggungjawaban hukum yang berjalan secara bersamaan. Pasal ini mengadopsi prinsip tanggung jawab praduga, di mana pengemudi, pemilik kendaraan, dan perusahaan angkutan umum dianggap bertanggung jawab atas kerugian yang terjadi akibat kecelakaan lalu lintas. Prinsip ini menempatkan beban tanggung jawab pada pihak yang mengoperasikan kendaraan bermotor, dengan asumsi bahwa mereka memiliki kewajiban untuk mencegah terjadinya kecelakaan dan memastikan keselamatan penumpang serta pengguna jalan lainnya. Tanggung jawab ini tetap ada kecuali mereka dapat membuktikan bahwa mereka tidak bersalah atau bahwa kecelakaan tersebut terjadi karena faktor-faktor di luar kendali mereka.

Selanjutnya Pasal 236 Ayat (1) menegaskan bahwa pihak yang menyebabkan kecelakaan lalu lintas bertanggung jawab untuk mengganti kerugian yang diakibatkan oleh kecelakaan tersebut. Penentuan besarnya dilakukan oleh pengadilan, yang berfungsi sebagai otoritas yang menentukan besaran kerugian berdasarkan bukti dan argumen yang disampaikan oleh pihak-pihak yang terlibat. Pengadilan memiliki peran penting dalam menetapkan besaran ganti rugi, karena mereka bertindak sebagai penengah yang tidak memihak dan memiliki keahlian hukum untuk menilai situasi secara adil. Ini mencakup evaluasi bukti medis, kerusakan kendaraan, dan dampak psikologis yang mungkin diderita oleh korban. Dengan adanya putusan pengadilan, diharapkan bahwa kompensasi yang diberikan tidak hanya mencakup kerugian materiil tetapi juga kerugian immateriil yang mungkin dialami oleh korban kecelakaan. Ayat (2) memberikan alternatif untuk menyelesaikan kewajiban mengganti kerugian di luar pengadilan jika terdapat kesepakatan damai antara para pihak yang terlibat. Penyelesaian di luar pengadilan ini sering kali lebih cepat dan mengurangi beban biaya serta waktu yang diperlukan dibandingkan dengan proses pengadilan. Kesepakatan damai ini mencerminkan fleksibilitas dalam sistem hukum, yang memungkinkan penyelesaian yang lebih praktis dan efisien ketika kedua belah pihak dapat mencapai kata sepakat mengenai besaran kompensasi. Prinsip tanggung jawab yang diterapkan dalam pasal ini adalah prinsip praduga yang berarti bahwa pengemudi atau pihak yang menyebabkan kecelakaan dianggap bertanggung jawab sampai mereka dapat membuktikan sebaliknya. Prinsip ini memberikan perlindungan hukum bagi korban kecelakaan dengan memastikan bahwa mereka memiliki landasan hukum yang kuat untuk menuntut ganti rugi tanpa harus terlebih dahulu membuktikan kesalahan pihak lain.

Ini membantu mengurangi beban pembuktian bagi korban yang sering kali berada dalam posisi yang kurang menguntungkan.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen telah mengatur secara rinci mengenai tanggung jawab pelaku usaha terhadap konsumen dalam Pasal 19. Pasal ini mencakup beberapa poin penting yang memastikan bahwa konsumen dilindungi dan pelaku usaha bertanggung jawab atas produk atau jasa yang mereka hasilkan atau perdagangkan. Pasal 19 ini menetapkan prinsip tanggung jawab praduga atau *presumption of liability*, yang mengharuskan pelaku usaha untuk secara otomatis bertanggung jawab atas kerusakan, pencemaran, dan/atau kerugian yang dialami konsumen akibat mengkonsumsi barang dan/atau jasa yang disediakan oleh mereka. Pertama-tama, pasal ini menegaskan bahwa pelaku usaha memiliki tanggung jawab untuk memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan/atau kerugian yang ditanggung oleh konsumen sebagai akibat langsung dari konsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan oleh pelaku usaha. Ini merupakan langkah yang signifikan dalam memberikan perlindungan kepada konsumen, karena memaksa pelaku usaha untuk bertanggung jawab secara penuh atas kualitas produk atau jasa yang mereka tawarkan.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 serta Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 adalah dua peraturan hukum yang dibuat dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia. Kedua undang-undang ini memiliki fokus dan cakupan yang berbeda namun saling melengkapi dalam upaya melindungi kepentingan masyarakat. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 secara spesifik memberikan perhatian lebih pada perlindungan hak-hak konsumen, memberikan jaminan bahwa setiap konsumen mendapatkan perlakuan yang adil dan produk serta jasa yang aman dan berkualitas. Undang-undang ini memberikan berbagai hak kepada konsumen, seperti hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa, hak untuk memilih, dan hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa yang akan dikonsumsi. Dalam konteks ojek online, yang merupakan salah satu sektor jasa yang banyak digunakan oleh masyarakat, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 memberikan landasan hukum yang kuat untuk melindungi konsumen. Misalnya, jika seorang konsumen merasa dirugikan karena pelayanan yang buruk atau adanya penipuan, konsumen tersebut dapat mengajukan keluhan atau tuntutan berdasarkan perlindungan yang diatur dalam undang-undang ini. Undang-Undang Perlindungan Konsumen ini juga mengatur tentang tanggung jawab pelaku usaha dalam menyediakan barang dan/atau jasa yang aman dan berkualitas serta mekanisme penyelesaian sengketa konsumen. Sebaliknya, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 lebih berfokus pada aspek lalu lintas dan angkutan jalan, termasuk pengaturan terkait keselamatan di jalan raya, ketertiban lalu lintas, dan tata cara penyelenggaraan angkutan umum. Namun, undang-undang ini tidak secara spesifik mengatur tentang ojek online yang saat ini telah menjadi bagian penting dari sistem transportasi di Indonesia. Ketiadaan aturan yang jelas mengenai ojek online dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 menciptakan celah hukum yang dapat merugikan konsumen.

Salah satu poin yang menjadi perhatian adalah mekanisme tanggung jawab praduga dalam undang-undang ini. Mekanisme tersebut menyatakan bahwa apabila terjadi kecelakaan atau insiden yang melibatkan pengemudi ojek online, tanggung jawab awalnya berada di pihak pengemudi. Namun, jika pengemudi dapat membuktikan bahwa dirinya tidak bersalah, maka dia dibebaskan dari tanggung jawab atas kerugian yang dialami konsumen. Hal ini bisa menjadi dilema bagi konsumen yang merasa dirugikan, karena proses pembuktian tidak bersalah dapat menjadi kompleks dan memakan waktu, sehingga dalam banyak kasus konsumen tidak mendapatkan kompensasi atau penyelesaian yang adil. Dengan demikian, keberadaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 menjadi sangat relevan dalam konteks ojek online. Undang-undang ini memberikan kerangka hukum yang jelas dan tegas dalam melindungi konsumen dari berbagai potensi kerugian dan memastikan bahwa mereka mendapatkan layanan yang

aman dan berkualitas. Sementara itu, perlunya penyesuaian dan pengembangan lebih lanjut pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan agar lebih relevan dengan kondisi saat ini menjadi suatu keharusan

#### **IV. PENUTUP**

##### **Kesimpulan**

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 adalah dua peraturan hukum yang memiliki peran penting dalam mengatur berbagai aspek transportasi dan lalu lintas di Indonesia. Meskipun keduanya memiliki perbedaan dalam cakupan dan pendekatan, keduanya memiliki fokus yang sama pada perlindungan hukum, baik secara preventif maupun represif. Dalam kedua undang-undang tersebut, perlindungan hukum preventif dan represif saling melengkapi satu sama lain. Tanpa adanya ketentuan yang efektif untuk mencegah pelanggaran atau kecelakaan, perlindungan hukum represif tidak akan memiliki dampak yang signifikan. Begitu pula sebaliknya, tanpa adanya sanksi atau pertanggungjawaban yang jelas bagi pelanggar atau pihak yang bertanggung jawab, upaya untuk mencegah pelanggaran atau kecelakaan akan menjadi kurang efektif. Dengan demikian, baik Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 maupun Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 memiliki peran yang penting dalam menciptakan lingkungan transportasi yang lebih aman dan teratur di Indonesia. Melalui kombinasi perlindungan hukum preventif dan represif, kedua undang-undang tersebut bertujuan untuk meningkatkan keselamatan pengguna jalan, mengurangi risiko kecelakaan, dan menegakkan aturan-aturan lalu lintas dan transportasi secara adil dan efektif. Oleh karena itu, implementasi dan penegakan kedua undang-undang tersebut menjadi kunci dalam upaya untuk menciptakan sistem transportasi yang lebih baik di masa depan.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 merupakan Undang-Undang yang sama-sama memiliki aturan demi kesejahteraan masyarakat namun Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 lebih menguntungkan untuk konsumen karena Undang-Undang ini jelas mengatur tentang perlindungan konsumen sedangkan pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tidak ada aturan yang jelas yang mengatur ojek online didalamnya di Undang-Undang ini juga hanya menggunakan tanggung jawab praduga dimana apabila pengemudi dapat membuktikan dirinya tidak bersalah maka pengemudi dibebaskan dari tanggung jawab atas kerugian konsumen.

##### **Saran**

Dapat meningkatkan sinergi antara kedua undang-undang tersebut guna memperkuat perlindungan hukum bagi penumpang ojek *online* dan pengguna transportasi umum lainnya. Salah satu langkah yang dapat diambil adalah dengan mengintegrasikan aspek keselamatan lalu lintas dari Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dengan perlindungan konsumen yang lebih luas yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Hal ini dapat dilakukan dengan merumuskan regulasi yang lebih terinci mengenai hak dan kewajiban pengguna transportasi, serta menegaskan kewajiban pengemudi ojek *online* untuk memastikan keselamatan penumpang dan kelengkapan kendaraan sesuai dengan standar yang ditetapkan.

Perlu untuk memperhatikan keseimbangan antara Perlindungan Penumpang dan pengemudi demi keberlanjutan Industri Transportasi, sementara itu dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 memberikan perlindungan yang kuat bagi penumpang, seharusnya penting untuk mempertimbangkan keseimbangan antara perlindungan hukum bagi penumpang dan keberlanjutan industri transportasi secara keseluruhan. Oleh karena itu, implementasi undang-undang harus memperhitungkan berbagai kepentingan yang terlibat, termasuk kepentingan penumpang, pengemudi, dan operator transportasi, serta juga disertai dengan

peningkatan infrastruktur jalan dan kesadaran akan keselamatan untuk menciptakan lingkungan transportasi yang lebih aman dan nyaman bagi semua pihak yang terlibat.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Efendi, Jonaedi dan Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris* (Depok: Prenada Media, 2018), hlm. 129
- Irwansyah, *Penelitian Hukum Pilihan Metode dan Praktik Penulisan Artikel Edisi Revisi*, (Yogyakarta: Mirra Buana Media, 2022), hlm. 42
- Miru, Ahmadi, Sutarman Yodo, 2015, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Revisi cetakan 9, Jakarta, PT Rajagrafindo Persada.
- Muhammad, Abdulkadir, 2013, *Hukum Pengangkutan Niaga*, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram: Mataram University Press, 2020), hlm. 48
- M. Hadjon, Philipus, 2016, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, (Surabaya: Bina Ilmu, 1987), hal. 2
- Nasution, Az, 2014, *Hukum Perlindungan Konsumen: Suatu Pengantar*, Jakarta: Diadit Media.
- Pasek Diantha, I Made *Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2016), hlm. 144
- Rahardjo, Satjipto, 2014, *Ilmu Hukum*, Bandung: Citra Aditya. Hlm.74.
- Sunggono, Bambang, *Metodologi Penelitian Hukum* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016), hlm. 93.
- Sidabalok, Janus, 2014, *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*, Bandung: Citra Aditya bakti.
- Wijaya, Andika, 2016. *Aspek Hukum Bisnis Transportasi jalan Online*. Jakarta: Sinar Grafika..
- Zulham, 2013, *Hukum perlindungan konsumen*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

### B. Peraturan Perundang-undangan

- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata  
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen  
Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

### C. Jurnal

- Agung Rama Arya Diptha, Gusti, Kadek Julia Mahadewi, Aspek Hukum Perlindungan Konsumen Dalam Penggunaan Jasa Transportasi Online di Indonesia, *Jurnal Kewarganegaraan*, No. 1 (2023) 458-465
- Ferdila, Merdiana, Kasful Anwar Us, Analisis Dampak Transportasi Ojek Online Terhadap Pendapatan Ojek Konvensional di Kota Jambi, *Journal of Islamic Economics and Business* No 2, (2021) 134-142
- fakhriyah, Prilialianty, Pengaruh Layanan Transportasi Online (Gojek) Terhadap Perluasan Lapangan Kerja Bagi Masyarakat Di Kota Cimahi, *jurnal com edu*, No 1, (2020) 34-41
- Nasution, Dian Mandayani Ananda, Tinjauan Hukum Terhadap Layanan Transaksi Dan Transportasi Berbasis Aplikasi Online, *Jurnal Ilmu Hukum* 4 No. 1 (2018) 17-30
- Sastradinata, Dhevy Nayasari, Aspek Pertanggungjawabam Pengemudi Ojek Online Dalam Kasus Kecelakaan Yang Melibatkan Penumpang Dilihat Dari Hukum Perlindungan Konsumen, *Jurnal Independent* 6 No. 2 (2019) 113-119
- Setyawan, Alfis, Deeky Agus Sufandy, Analisis Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Pengguna Jasa Ojek Online di Kota Batam, *Journal of Judicial Review*, 20 No. 1 (2018) 17-34

al

Sulaiman, Rafif Ahmad, Khairul Umam, Penegakan Hukum Terhadap Pengemudi Ojek Online Yang Menggunakan Ponsel Ketika Berkendara Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Perspektif Masalah, *Journal of Constitutional Law*, 2 No. 3 (2020) 1-15  
Talan, Marion Yohanes, Ni Putu Noni Suharyanti, Perlindungan Hukum Terhadap Customer Ojek Online Dalam Kasus Tindak Pidana Kekerasan Seksual (Studi Kasus di Kota Denpasar), *Jurnal Hukum Mahasiswa*, 3 No. 01 (2023) 685-698

#### **D. Website**

Kamus Besar Bahasa Indonesia. <https://kbbi.web.id/>. Diakses pada tanggal 20 Agustus 2023  
Kompas.com Online, Drier ojol kecelakaan saat antar penumpang, 23 Oktober 2022, <https://Yogyakarta.kompas.com/read/2022/10/23/161500678/>, diakses pada tanggal 20 Agustus 2023.